




DOKUMEN STANDAR MUTU PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Badan Penjaminan Mutu
Politeknik Enjinereng Indorama
2022



n | Pelaksanaan | Evaluasi | Pengendalian | Peningkatan
m.pei.ac.id/

	POLITEKNIK ENJINERIG INDORAMA		
	STANDAR MUTU		
	Kode: STD/PDK/A	Tanggal Berlaku: 1 Maret 2022	Revisi : 2 (Dua)

**LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR MUTU PENDIDIKAN
POLITEKNIK ENJINERIG INDORAMA**



Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Penetapan	Dr. Afzeri	Direktur		28-02-22
Persetujuan	Widodo, M.T	Ketua Senat		28-02-22
Pengendalian	Slamet Riyadi, M.T	Ketua BPM		28-02-22
Pemeriksaan	Slamet Riyadi, M.T	Ketua BPM		28-02-22
Perumusan	Tim Perumus			28/2 '22

Badan Penjamin Mutu Internal
Politeknik Enjinerig Indorama



Tim Perumus :

Musawarman, S.Kom., M.M.S.I.

Dadi Karyadi, S.T.

Fauziah Faizzati, S.Hum.

Iwan Lesmana, A. Md.

Ricak Agus Setiawan, S.T., M.S.I.

Riqqy Rizaludin, A.Md.

Editor

Fauziah Faizzati, S.Hum.

Penerbit

Politeknik Enjinering Indorama



RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REV.	TGL.	DIUSULKAN OLEH	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
1	8 Desember 2022	BPM-PEI	1. Nomor Dokumen 2. Disesuaikan dengan Permendikbud No.3 Tahun 2020 3. Penambahan Diploma IV

DISTRIBUSI DOKUMEN

No.	PEMEGANG DOKUMEN	DISTRIBUSI DOKUMEN		NOMOR SALINAN
		YA	TIDAK	
1	Direktur	√		
2	Wakil Direktur 1	√		
3	Wakil Direktur 2	√		
4	Sekretaris Direktur	√		
5	BPM	√		
6	Gugus Kendali Mutu	√		
7	Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur	√		
8	Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika	√		
9	Prodi Teknologi Listrik	√		
10	Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	√		
11	Kepala <i>Career Center</i> & PMB	√		
12	Tenaga Kependidikan	√		
13	Administrasi Pendidikan	√		



Daftar Isi

I.	Lembar Pengesahan.....	ii
II.	Riwayat Perubahan Dokumen dan Distribusi Dokumen	iv
III.	Standar Nasional Pendidikan	
a.	Standar Kompetensi Lulusan	1
b.	Standar Isi Pembelajaran.....	6
c.	Standar Proses Pembelajaran	13
	1) Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran.....	14
	2) Standar Pengawasan Proses Pembelajaran.....	19
	3) Standar Perencanaan Proses Pembelajaran	22
d.	Standar penilaian Pembelajaran	30
e.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	39
	1) Standar Kualifikasi Kompetensi Dosen.....	40
	2) Standar Tenaga Kependidikan	43
f.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	49
g.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	54
h.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	60





POLITEKNIK ENJINERINDORAMA

SK.Mendikbud RI nomor.273/E/O/2013

Kembangkuning, Jatiluhur

Purwakarta 41152 - Jawa Barat

Tel: +62-264-8301041

Fax: +62-264-202318

Website: www.pei.ac.id

e-mail: Info@pei.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENJINERINDORAMA

Nomor: 122 /SKep/PEI/II/2022

Tentang: PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU NASIONAL PENDIDIKAN POLITEKNIK ENJINERINDORAMA

Direktur Politeknik Enjineri Indorama

- Menimbang** :
- Bahwa Standar Mutu Nasional Pendidikan diperlukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan / pembelajaran di Lingkungan Politeknik Enjineri Indorama;
 - Bahwa berdasarkan butir a perlu menetapkan dengan surat Keputusan Direktur tentang standar tata pamong dan tata kelola Politeknik Enjineri Indorama;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
 - Statuta Politeknik Enjineri Indorama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Standar Mutu Nasional Pendidikan Politeknik Enjineri Indorama
- Kedua** : Standar Mutu Nasional Pendidikan Politeknik Enjineri Indorama memuat mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Politeknik Enjineri Indorama dalam rangka mencapai Visi dan Misi institusi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 28 Februari 2022

Direktur

Dr. Ir. Afzeri, M.Eng

NIDN. 0023126504

Tembusan :

- Wakil Direktur 1 dan 2 PEI;
- Kepala Program Studi dilingkungan PEI;
- Ketua Senat PEI;
- Ketua LPPM PEI;
- Kepala UPT dilingkungan PEI;
- Arsip.

STANDAR

KOMPETENSI LULUSAN

No. Standar : STD/PDK/A/001	Revisi : 02	Tanggal : 3 Februari 2022
Standar Kompetensi Lulusan		Politeknik Enjinereng Indorama



POLITEKNIK ENJINERENG INDORAMA

Kembangkunging, Jatiluhur, Purwakarta Regency, West Java 41152

Telp: +62 813-8192-6992

Email: pmb@pei.ac.id

Laman: www.pei.ac.id

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Enjinerig Indorama (PEI)</p>	<p>Visi PEI : Menjadi politeknik kelas dunia dengan memberikan pendidikan berkualitas dan pengalaman praktis di industri untuk menghasilkan lulusan siap kerja.</p> <p>Misi PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keunggulan dan kemandirian, dengan didukung pengembangan kurikulum, laboratorium dan alat pembelajaran serta tenaga pengajar berkualitas. 2) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi teknologi dan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. 4) Membangun 5 kompetensi kritical yang berhubungan dengan penyelesaian masalah, kolaborasi kerjasama tim, produktivitas, fokus dalam kualitas dan memiliki kemampuan komputer dan bahasa inggris. <p>Tujuan PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan praktikal yang unggul baik di bidang Teknologi Rekayasa Manufaktur, Teknologi Rekayasa Mekatronika, Teknologi Listrik, dan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 2) Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat industri dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat secara nasional dan global. 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kerjasama tim, produktif, fokus pada kualitas dan kemampuan komputer serta bahasa inggris. 4) Menghasilkan lulusan dengan kemampuan bersikap dan berperilaku etis dalam berkarya serta memiliki nilai - nilai dan etika yang baik agar dapat diterima masyarakat dan dunia kerja.
---	--

2. Rasional	<p>Kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh PEI harus sesuai atau mendukung visi dan misi PEI, sehingga lulusan tersebut dapat bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi vokasi lain yang sederajat baik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri dan diterima di dunia industri khususnya dan masyarakat pada umumnya.</p> <p>Kompetensi yang diharapkan , yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebutuhan masyarakat (<i>social needs</i>) Kebutuhan dunia kerja (<i>Industrial needs</i>) Kebutuhan profesional (<i>professional needs</i>) Kebutuhan generasi masa depan (<i>scientific vision</i>) Kebutuhan bidang ilmu (<i>scientific needs</i>)
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Politeknik Enjinering Indorama Wakil Direktur Kepala Program Studi <i>Career Center</i> Dosen dan Staf Administrasi
4. Definisi Istilah	<p>Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas bidang pekerjaan tertentu. (SK.Mendiknas No.045/U/2002.Ps 21)</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> PEI mampu menjamin lulusan program Diploma III dan IV dengan CPL Prodi dalam aspek sikap sesuai dengan standar nasional. PEI menghasilkan lulusan program Diploma III dengan CPL Prodi dalam aspek Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Khusus minimal sesuai dengan KKNI 5 dan Visi PEI. PEI menghasilkan lulusan program Diploma IV dengan CPL Prodi dalam aspek Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Khusus minimal sesuai dengan KKNI 6 dan Visi PEI. PEI memastikan bahwa mahasiswa memiliki waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali maksimal 3 bulan setelah lulus. Kaprodi memastikan bahwa minimal 30% lulusan memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri yang sesuai dengan bidangnya yang diperoleh sebelum kelulusan. Kaprodi memastikan persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa minimal 50% yang sesuai dengan masa studinya untuk setiap program studi. PEI memastikan minimal sebanyak 80% terdapat kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi minimal setelah lulusan mendapatkan pekerjaan. <i>Career Center</i> memastikan setiap lulusan harus mempunyai kompetensi berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan pencapaian setara nilai TOEIC minimal 450. PEI dapat mendata minimal 30% lulusan bekerja di perusahaan lokal, minimal 50% lulusan bekerja di perusahaan nasional, dan 20% lulusan bekerja di perusahaan multinasional. Mahasiswa berpeluang untuk aktif dalam meningkatkan keterampilan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian terapan dalam setiap semester. PEI memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki sertifikat

	kompetensi pendamping ijazah minimal sebelum kelulusan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dan KKNi yang diselaraskan dengan kebutuhan nyata dunia kerja. 2. Penyusunan capaian pembelajaran program studi. 3. Pengembangan program studi yang bermitra dengan industri. 4. Mengikutsertakan para dosen pada asosiasi profesi. 5. Magang para dosen di Industri. 6. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) wajib diacu oleh semua program studi diploma III dan IV di lingkungan PEI. 7. SKL dimonitor dan dievaluasi melalui proses pembelajaran di matakuliah-matakuliah yang ada di program studi. 8. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada SKL. 9. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian SKL. 10. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian SKL. 11. Setiap program studi dapat bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi untuk menyediakan uji kompetensi bagi mahasiswa. 12. Pusat karir PEI dapat mendata data mahasiswa melalui sistem pelacakan alumni. 13. Program studi bekerja sama dengan pusat karir mendata mahasiswa yang lulus tepat waktu dan menganalisis kesesuaian bidang kerja dengan kompetensi yang dimiliki.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan lulusan dari industri mencapai $\geq 70\%$. 2. Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali maksimal 3 bulan setelah lulus. 3. Prodi memperoleh informasi profil lulusan. 4. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran. 5. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan. 6. Lulusan memiliki nilai kemampuan berbahasa Inggris setara TOEIC minimal 450. 7. Lulusan yang membuka usaha sendiri minimal 5% dari total lulusan. 8. Minimal 80% kegiatan kompetensi dalam bidang iptek di tingkat nasional diikuti oleh mahasiswa. 9. Minimal satu kegiatan kompetensi dalam bidang iptek tingkat internasional diikuti oleh mahasiswa.

<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Isi Pembelajaran 2. Dokumen Standar Proses Pembelajaran 3. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran 4. Dokumen Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan 5. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran 6. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Dokumen Monev Pembelajaran 8. Formulir Pelatihan Kompetensi Dosen dan Mahasiswa 9. Dokumen Kurikulum 10. Dokumen Informasi Lulusan 11. Dokumen RPS 12. Manual Mutu Pembelajaran 13. Indikator Kinerja Utama PEI 14. Peraturan Akademik
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 3. UU No 12 Tahun 2012 4. Permendikbud No 49 Tahun 2014 5. Permendikbud No 50 Tahun 2014 6. Peraturan Pendidikan Politeknik 7. Rencana Induk Pengembangan PEI 2014-2023 8. Renstra Politeknik Enjinering Indorama 2014-2018 9. Statuta PEI

STANDAR

ISI PEMBELAJARAN

No. Standar : STD/PDK/A/002	Revisi : 02	Tanggal : 3 Februari 2022
Standar Isi Pembelajaran		Politeknik Enjineri Indorama



POLITEKNIK ENJINERUNG INDORAMA

Kembangkuning, Jatiluhur, Purwakarta Regency, West Java 41152

Telp: +62 813-8192-6992

Email: pmb@pei.ac.id

Laman: www.pei.ac.id

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Enjineri Indorama (PEI)</p>	<p>Visi PEI : Menjadi politeknik kelas dunia dengan memberikan pendidikan berkualitas dan pengalaman praktis di industri untuk menghasilkan lulusan siap kerja.</p> <p>Misi PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keunggulan dan kemandirian, dengan didukung pengembangan kurikulum, laboratorium dan alat pembelajaran serta tenaga pengajar berkualitas. 6) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi teknologi dan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. 8) Membangun 5 kompetensi kritical yang berhubungan dengan penyelesaian masalah, kolaborasi kerjasama tim, produktivitas, fokus dalam kualitas dan memiliki kemampuan komputer dan bahasa inggris. <p>Tujuan PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan praktikal yang unggul baik di bidang Teknologi Rekayasa Manufaktur, Teknologi Rekayasa Mekatronika, Teknologi Listrik, dan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 6) Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat industri dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat secara nasional dan global. 7) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kerjasama tim, produktif, fokus pada kualitas dan kemampuan komputer serta bahasa inggris. 8) Menghasilkan lulusan dengan kemampuan bersikap dan berperilaku etis dalam berkarya serta memiliki nilai - nilai dan etika yang baik agar dapat diterima masyarakat dan dunia kerja.
--	--

<p>2. Rasional</p>	<p>Standar isi pembelajaran disebut sebagai Standar Kurikulum, merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai capaian pembelajaran yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender akademik.</p> <p>Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Dalam meningkatkan kualitas belajar, PEI berkomitmen untuk mengembangkan standar isi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri.</p> <p>Kurikulum ini akan memberi nilai tambah pengetahuan yang diharapkan bisa diperoleh pada proses perubahan <i>input</i> menjadi <i>output</i> pendidikan. Kurikulum yang baik seharusnya mampu menunjang proses perubahan masukan pendidikan dengan capaian pembelajaran tertentu untuk menjadi keluaran sesuai dengan visi dan misi. Bisa dikatakan bahwa penataan kurikulum baik dari segi materi maupun alokasi pembebanan merupakan suatu langkah esensial dalam keberhasilan suatu pendidikan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Politeknik Enjinereng Indorama 2. Wakil Direktur 3. Kepala Program Studi 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan 6. Tim Kurikulum
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi. 2. CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah. 3. CP (Capaian Pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 4. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. 5. KKNI disebut juga sebagai <i>Qualification Framework</i> (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012. 6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus. 7. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 8. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang

	<p>wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 10. Kurikulum Program Studi selanjutnya disingkat KPS merupakan kurikulum pada Program Studi. 11. Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 13. SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14. SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 15. Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 16. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 18. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 19. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur, Kepala Program Studi dan tim kurikulum wajib menyusun kurikulum Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti dan ditinjau setiap akhir semester. 2. Program Studi wajib menetapkan kompetensi hasil didiknya sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti dan diulas setiap akhir semester. 3. Direktur, Kepala Program Studi dan tim kurikulum harus menetapkan kurikulum inti yang sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti dan direview setiap akhir semester.

4. Program studi wajib memastikan bahwa lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
5. Perguruan Tinggi (PEI) menyusun kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek: penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, perkembangan industri, pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan penerapan metode pembelajaran sistem ganda (*dual system*), di industri dan di perguruan tinggi yang ditinjau setiap 5 tahun sekali.
6. PEI wajib memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan peraturannya terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.
7. Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
8. Program studi wajib memastikan bahwa lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
9. Direktur, Kepala Program Studi dan tim kurikulum harus menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana terapan (D-IV) minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan waktu tempuh studi yang dijadualkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu minimal 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
10. Direktur, Kepala Program Studi dan tim kurikulum harus menyusun beban studi kurikulum untuk program diploma (D-III) minimal 108 (seratus delapan) sks dengan waktu tempuh studi yang dijadualkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling sedikit 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.
11. Direktur, Kepala Program Studi harus menyusun penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kalender akademik politeknik setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing dilaksanakan paling sedikit 16 minggu.
12. Direktur, Kepala Program Studi harus menyelenggarakan kegiatan semester antara (sks) yang melibatkan unsur administrasi politeknik di antara semester genap dan semester ganjil atau sebaliknya yang kegiatannya ekuivalen dengan satuan kredit semester.
13. Dosen harus menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran

	<p>diutamakan dengan sistem <i>Student Centered Learning</i> (SCL) berdasarkan sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan diulas setiap akhir semester.</p> <p>14. Direktur, Kepala Program Studi dan tim kurikulum harus melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum; Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan <i>stakeholders</i>), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur dan Kepala Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia industri. 2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen. 3. Melakukan <i>tracer study</i> terhadap pengguna lulusan guna mendapatkan masukan mengenai kompetensi lulusan yang diharapkan oleh pengguna lulusan. 4. Melakukan <i>tracer study</i> terhadap pengguna lulusan guna mendapatkan masukan mengenai capaian pembelajaran yang harus dicapai agar lulusan dapat bekerja sesuai dengan bidang studinya dan mendapatkan pekerjaan segera setelah lulus pendidikan. 5. Memastikan program studi menyusun capaian pembelajaran, dan menurunkannya menjadi mata kuliah yang masing-masing memiliki capaian pembelajaran mata kuliah. 6. Melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran secara periodik pada tengah dan akhir semester untuk memastikan bahwa mahasiswa telah mencapai tahapan capaian pembelajaran mata kuliah.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan buku kurikulum di prodi. 2. Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum. 3. Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum. 4. Rumusan kompetensi lulusan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK. 5. Rumusan kompetensi lulusan memuat unsur aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan. 6. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik. 7. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran. 8. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran. 9. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai standar kompetensi lulusan. 10. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan. 11. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan <i>stakeholder</i>. 12. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum prodi. 13. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum prodi. 14. Tingginya keterserapan lulusan dalam dunia industri.

	<ul style="list-style-type: none"> 15. Modul perkuliahan/praktikum mengacu pada kurikulum dan RPS. 16. Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa. 17. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum. 18. Ketersediaan pedoman implementasi kurikulum.
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> 1. Formulir RPS 2. Dokumen Kurikulum 3. Dokumen Monev Pembelajaran 4. Formulir Silabus 5. Modul Perkuliahan 6. Pedoman Pengembangan Kurikulum 7. Pedoman Implementasi Kurikulum 8. Kalender Akademik 9. POB Penyusunan RPS 10. POB Penyusunan Monev Pembelajaran
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 3. UU No 12 Tahun 2012 4. Permendikbud No 49 Tahun 2014 5. Permendikbud No 50 Tahun 2014 6. Peraturan Pendidikan Politeknik 7. Rencana Induk Pengembangan PEI 2014-2023 8. Renstra Politeknik Enjinering Indorama 2014-2018 9. Statuta PEI

No. Standar : STD/PDK/A/003	Nama Standar	Revisi : 02	Tanggal : 3 Februari 2022
STD/PDK/A/003-1	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Politeknik Enjinerig Indorama	
STD/PDK/A/003-2	Standar Pengawasan Proses Pembelajaran		
STD/PDK/A/003-3	Standar Perencanaan Proses Pembelajaran		

STANDAR

PROSES PEMBELAJARAN



POLITEKNIK ENJINERIG INDORAMA

Kembangkuning, Jatiluhur, Purwakarta Regency, West Java 41152

Telp: +62 813-8192-6992

Email: pmb@pei.ac.id

Laman: www.pei.ac.id

STANDAR PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Enjinereng Indorama (PEI)</p>	<p>Visi PEI : Menjadi politeknik kelas dunia dengan memberikan pendidikan berkualitas dan pengalaman praktis di industri untuk menghasilkan lulusan siap kerja.</p> <p>Misi PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keunggulan dan kemandirian, dengan didukung pengembangan kurikulum, laboratorium dan alat pembelajaran serta tenaga pengajar berkualitas. 2) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi teknologi dan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. 4) Membangun 5 kompetensi kritical yang berhubungan dengan penyelesaian masalah, kolaborasi kerjasama tim, produktivitas, fokus dalam kualitas dan memiliki kemampuan komputer dan bahasa inggris. <p>Tujuan PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan praktikal yang unggul baik di bidang Teknologi Rekayasa Manufaktur, Teknologi Rekayasa Mekatronika, Teknologi Listrik, dan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 2) Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat industri dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat secara nasional dan global. 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kerjasama tim, produktif, fokus pada kualitas dan kemampuan komputer serta bahasa inggris. 4) Menghasilkan lulusan dengan kemampuan bersikap dan berperilaku etis dalam berkarya serta memiliki nilai - nilai dan etika yang baik agar dapat diterima masyarakat dan dunia kerja.
<p>2. Rasional</p>	<p>Pelaksanaan proses pembelajaran akan dapat dilakukan dengan baik bila jumlah maksimal peserta didik per kelas, beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik, sesuai dengan standar. Selain itu, dalam pelaksanaan pembelajaran diperlukan pula pembimbingan akademik kepada mahasiswa. Untuk itu diperlukan sebagai standar berkaitan dengan berbagai hal tersebut.</p>

<p>3. Pihak yang bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Politeknik Enjinereng Indorama 2. Wakil Direktur 3. Kepala Program Studi 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan 6. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien (Pasal 19, PP No.19/2005) 2. Pelaksanaan pembelajaran itu harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik (Pasal 20, PP No.19/2005) 3. Pembimbingan akademik adalah pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa berkaitan dengan permasalahan akademik dan non akademik. 4. Pembelajaran interaktif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen 5. Pembelajaran holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 6. Pembelajaran interaktif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin. 7. Pembelajaran <i>scientific</i> proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 8. Pembelajaran kontekstual proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 9. Pembelajaran tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans-disiplin. 10. Pembelajaran yang efektif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang <i>optimum</i>.

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Pembelajaran kolaboratif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 12. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 13. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu mata kuliah selama satu semester yang memuat: a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang diharapkan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi melaksanakan proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu, termasuk UTS dan UAS. 2. Program studi melaksanakan kuliah pengganti apabila pembelajaran yang berlangsung kurang dari 16 tatap muka/semester. 3. Politeknik menerbitkan SK Direktur tentang kalender akademik terbit dan disosialisasikan paling lambat 3 bulan sebelum tahun akademik baru. 4. Program studi menerapkan proses pembelajaran yang berbasis pada <i>student centered learning</i>. 5. PEI wajib memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 6. PEI wajib memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang di-<i>survey</i> menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik. 7. PEI wajib melakukan analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.

<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan RPS setiap mata kuliah disusun oleh dosen pengampu atau kelompok dosen keahlian yang disepakati bersama dan disetujui oleh kaprodi dan direktur. 2. Memastikan setiap dosen pengampu merujuk pada RPS yang telah disusun dan ditetapkan dalam proses pembelajarannya dan tercapainya capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Setiap dosen pengampu mata kuliah menentukan metode pembelajaran secara sistematis dan terstruktur dengan merujuk pada perkembangan teori, strategi, dan metode pembelajaran. 4. Dilakukan monitoring secara berkala pelaksanaan perkuliahan dan memastikan materi dan metode pembelajaran yang diberikan sesuai dengan RPS.
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia RPS 2. Tersedia RPP yang sesuai dengan RPS. 3. Tersedia kehadiran mahasiswa sesuai jadwal kuliah. 4. Pelaksanaan kuliah pengganti sesuai prosedur. 5. Terdapat SK Direktur yang sah 3 bulan sebelum tanggal awal kuliah semester ganjil. 6. Proses pembelajaran dengan praktikum >70% 7. Setiap matakuliah memiliki bobot untuk tugas minimal 20% . 8. Terdapat rancangan tugas dan rubrik penilaian untuk setiap matakuliah. 9. Analisis data tentang pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik dan praktik lapangan yang diselenggarakan untuk pembentukan kompetensi mahasiswa program studi. 10. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 11. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 12. Ketersediaan bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran. 13. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. 14. Ketersediaan bukti sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Proses Pembelajaran 2. Peraturan Akademik PEI 3. Silabus dan RPS mata kuliah di Prodi 4. Standar Kompetensi Lulusan 5. Standar Isi Pembelajaran 6. POB Penyusunan Kerangka dan Struktur Kurikulum 7. POB Pelaksanaan Proses Pembelajaran 8. POB Pelaksanaan Kurikulum 9. POB Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum 10. POB Penetapan Beban SKS 11. POB Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 12. POB Pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 13. POB Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran 14. POB Penyusunan Daftar Mata Kuliah 15. POB Penyusunan Praktikum/Praktek

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Permendikbud No 3 Tahun 20202. Permenristekdikti No 44 Tahun 20153. UU No 12 Tahun 20124. Permendikbud No 49 Tahun 20145. Permendikbud No 50 Tahun 20146. Peraturan Pendidikan Politeknik7. Rencana Induk Pengembangan PEI 2014-20238. Renstra Politeknik Enjinerig Indorama 2014-20189. Statuta PEI
--------------	---

STANDAR PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Enjineri Indorama (PEI)</p>	<p>Visi PEI : Menjadi politeknik kelas dunia dengan memberikan pendidikan berkualitas dan pengalaman praktis di industri untuk menghasilkan lulusan siap kerja.</p> <p>Misi PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keunggulan dan kemandirian, dengan didukung pengembangan kurikulum, laboratorium dan alat pembelajaran serta tenaga pengajar berkualitas. 6) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi teknologi dan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. 8) Membangun 5 kompetensi kritical yang berhubungan dengan penyelesaian masalah, kolaborasi kerjasama tim, produktivitas, fokus dalam kualitas dan memiliki kemampuan komputer dan bahasa inggris. <p>Tujuan PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan praktikal yang unggul baik di bidang Teknologi Rekayasa Manufaktur, Teknologi Rekayasa Mekatronika, Teknologi Listrik, dan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 6) Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat industri dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat secara nasional dan global. 7) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kerjasama tim, produktif, fokus pada kualitas dan kemampuan komputer serta bahasa inggris. 8) Menghasilkan lulusan dengan kemampuan bersikap dan berperilaku etis dalam berkarya serta memiliki nilai - nilai dan etika yang baik agar dapat diterima masyarakat dan dunia kerja.
<p>2. Rasional</p>	<p>Pengawasan proses pembelajaran diperlukan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Dalam rangka menciptakan pengawasan yang baik diperlukan antara lain; Standar monitoring kehadiran dosen, Standar pengawasan kehadiran mahasiswa, dan Standar ketercapaian materi kuliah.</p>

<p>3. Pihak yang bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Politeknik Enjinerig Indorama 2. Wakil Direktur 3. Kepala Program Studi 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan 6. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien (Pasal 19, PP No.19/2005) 2. Pengawasan proses pembelajaran itu meliputi pemantauan, <i>supervise</i>, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan (Pasal 23, PP No.19/2005). 3. Pengawasan kehadiran dosen adalah kegiatan mengontrol kehadiran dosen dalam satu semester agar dosen dengan tingkat kehadirannya di bawah standar dapat diketahui. 4. Pengawasan kehadiran mahasiswa adalah kegiatan mengontrol kehadiran mahasiswa dalam satu semester agar mahasiswa dengan tingkat kehadirannya di bawah standar dapat diketahui. 5. Pengawasan ketercapaian materi kuliah adalah kegiatan mengontrol ketercapaian materi kuliah adalah kegiatan mengontrol ketercapaian materi kuliah agar ketercapaian dan ketidaktercapaian materi kuliah dapat diketahui.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekprodi memonitor kehadiran dosen di kelas agar dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara disiplin minimal 1 minggu sekali. 2. Sekprodi memonitor kehadiran mahasiswa setiap hari. 3. Kaprodi mengontrol ketercapaian materi kuliah agar ketercapaian atau ketidaktercapaian materi kuliah dapat diketahui, minimal 1 kali dalam sebulan. 4. Kaprodi melakukan evaluasi proses belajar mengajar minimal 1 kali dalam satu semester agar berbagai kekurangan dapat diketahui. 5. Kaprodi memfasilitasi setiap pengampu mata kuliah untuk mengembangkan materi, metode dan teknologi pembelajaran serta cara-cara evaluasinya agar perkuliahan dapat dilaksanakan secara berkualitas. 6. Wadir bidang akademik melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap mutu pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen, minimal 1 semester, agar proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan baik ditindaklanjuti secara

	<p>berkelanjutan.</p> <p>7. PEI memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala program studi menjelaskan kepada dosen perihal monitoring kehadiran dosen dikelas. 2. Kepala program studi mensosialisasikan perihal monitoring kehadiran mahasiswa di kelas. 3. Kepala program studi menjelaskan perihal pengawasan ketercapaian materi kuliah untuk setiap mata kuliah.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekprodi memonitor kehadiran dosen di kelas minimal 1 minggu sekali. 2. Sekprodi memonitor kehadiran mahasiswa setiap hari. 3. Kaprodi mengontrol ketercapaian materi kuliah agar ketercapaian atau ketidaktercapaian mata kuliah minimal 1 kali dalam sebulan. 4. Kaprodi melakukan evaluasi proses belajar mengajar minimal 1 kali dalam satu semester.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Proses Pembelajaran 2. Peraturan Akademik PEI 3. Silabus dan RPS mata kuliah di Prodi 4. Standar Isi Pembelajaran 5. Prosedur Monitoring Kehadiran Dosen di Kelas 6. Prosedur Monitoring Kehadiran Mahasiswa 7. Prosedur Ketercapaian Materi Kuliah 8. Formulir Kehadiran Mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 3. UU No 12 Tahun 2012 4. Permendikbud No 49 Tahun 2014 5. Permendikbud No 50 Tahun 2014 6. Peraturan Pendidikan Politeknik 7. Rencana Induk Pengembangan PEI 2014-2023 8. Renstra Politeknik Enjineri Indorama 2014-2018 9. Statuta PEI

STANDAR PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Enjineri Indorama (PEI)</p>	<p>Visi PEI : Menjadi politeknik kelas dunia dengan memberikan pendidikan berkualitas dan pengalaman praktis di industri untuk menghasilkan lulusan siap kerja.</p> <p>Misi PEI :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keunggulan dan kemandirian, dengan didukung pengembangan kurikulum, laboratorium dan alat pembelajaran serta tenaga pengajar berkualitas.2) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi teknologi dan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat.4) Membangun 5 kompetensi kritical yang berhubungan dengan penyelesaian masalah, kolaborasi kerjasama tim, produktivitas, fokus dalam kualitas dan memiliki kemampuan komputer dan bahasa inggris. <p>Tujuan PEI :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan praktikal yang unggul baik di bidang Teknologi Rekayasa Manufaktur, Teknologi Rekayasa Mekatronika, Teknologi Listrik, dan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.2) Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat industri dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat secara nasional dan global.3) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kerjasama tim, produktif, fokus pada kualitas dan kemampuan komputer serta bahasa inggris.4) Menghasilkan lulusan dengan kemampuan bersikap dan berperilaku etis dalam berkarya serta memiliki nilai - nilai dan etika yang baik agar dapat diterima masyarakat dan dunia kerja.
--	--

2. Rasional	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Perencanaan proses pembelajaran adalah proses penjabaran kurikulum program studi kedalam bentuk RPS untuk setiap mata kuliah. RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Politeknik Enjinereng Indorama 2. Wakil Direktur 3. Kepala Program Studi 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan 6. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran interaktif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen 2. Pembelajaran holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 3. Pembelajaran interaktif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin. 4. Pembelajaran <i>scientific</i> proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 5. Pembelajaran kontekstual proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 6. Pembelajaran tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 7. Pembelajaran yang efektif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 8. Pembelajaran kolaboratif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 9. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta

	<p>mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu mata kuliah selama satu semester yang memuat: a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan. 11. Satuan Kredit Semester – SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi. 12. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 14. Proses pembelajaran interaktif adalah proses yang menekankan adanya interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa 15. Proses pembelajaran <i>holistic</i> adalah proses yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan internalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional 16. Proses pembelajaran integratif adalah proses yang memenuhi capaian pembelajaran secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin 17. Proses pembelajaran saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 18. Proses pembelajaran kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 19. Proses pembelajaran tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 20. Proses pembelajaran kolaboratif adalah proses bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajaran untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan. 21. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul.
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 22. Tutorial tatap muka: proses pembelajaran secara tatap muka langsung/<i>sinkronus</i> yang diselenggarakan pada masa mukim ataupun di luar masa mukim sebagai pembekalan bagi mahasiswa. 23. <i>Blended learning</i> Pembelajaran terpadu pada perguruan tinggi (<i>blended learning</i>) adalah proses pembelajaran yang menggabungkan pemanfaatan <i>e-learning</i> dan pembelajaran tatap muka konvensional. 24. Pembelajaran elektronik (<i>e-learning</i>) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan, yang dapat diakses oleh peserta didik, kapan saja dan dimana saja berbasis TIK. 25. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum. 26. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK. 27. Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran secara utuh sesuai dengan persyaratan dalam kurikulum. 28. Sumber belajar tersedia dalam bentuk bahan ajar cetak (biasa disebut modul, bahan belajar mandiri, buku ajar, poster, dan lain lain) dan bahan ajar non cetak yang terpisah – audio, video, <i>Computer Assisted Learning</i> (CAL atau sejenisnya), simulasi. dan terpadu – audio grafis, simulasi multimedia, paket <i>e-learning</i>. 29. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar peserta didik baik secara tatap muka maupun berbasis TIK
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal perkuliahan harus diumumkan oleh program studi paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai agar jadwal diketahui oleh dosen dan mahasiswa. 2. Kaprodi dan dosen wajib menetapkan dan mengembangkan RPS secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi setiap tahun. 3. Direktur mengeluarkan surat keputusan mengajar agar dosen mengetahui tugas mengajar yang harus diemban, paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai. 4. PEI wajib memastikan bahwa tersedia pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran sebelum perkuliahan semester ganjil dimulai. 5. Kepala program studi dan dosen wajib menyusun dan/atau merevisi RPS agar perkuliahan dapat terancang dengan baik, paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai dan dikomunikasikan kepada mahasiswa pada setiap awal semester. 6. Dosen menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa dan ditandatangani dosen dan perwakilan mahasiswa agar

	<p>perkuliahan dapat dilaksanakan dengan tertib, paling lambat pada saat awal kuliah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Sekretaris Prodi menyiapkan kontrol aktivitas proses belajar mengajar agar kegiatan administrasi proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik, paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai. 8. Kaprodi memastikan sarana dan prasarana (ruang kuliah, meja, kursi, <i>Infocus</i> dll) pembelajaran tersedia dengan baik agar perkuliahan berjalan lancar, paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. 9. Kaprodi memastikan ketersediaan bahan ajar dan bahan praktik mahasiswa yang siap pakai paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai agar perkuliahan berjalan sesuai dengan RPS. 10. PEI wajib memastikan bahwa tersedia dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 11. Kepala program studi dan dosen wajib meninjau dan menyesuaikan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 12. Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara dengan batasan berikut: selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan. 13. Direktur wajib menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks. 14. Direktur wajib menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks. 15. Direktur menetapkan bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; • kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan • kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 16. Direktur menetapkan bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan • kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester <p>17. Direktur menetapkan bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>18. Direktur menetapkan beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi yaitu mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur 1 melakukan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang meliputi: a. metode pembelajaran, b. pembuatan RPS, c. kurikulum. 2. Wakil Direktur 1 membuat kalender akademik. 3. Wakil Direktur 1 membuat buku pedoman kurikulum. 4. Wakil Direktur 1 membuat buku pedoman perkuliahan untuk mahasiswa. 5. Wakil Direktur 1 membuat buku panduan pemutahiran RPS. 6. Wakil Direktur 1 dan Kaprodi membuat buku pedoman tugas akhir. 7. Kaprodi membuat buku pedoman praktikum dan/atau bentuk pembelajaran lain.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia jadwal perkuliahan yang sudah diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. 2. Surat keputusan mengajar sudah keluar 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai. 3. RPS sudah tersusun 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai. 4. Kontrak Perkuliahan sudah disampaikan kepada mahasiswa 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai. 5. Kontrol aktivitas proses belajar mengajar telah disiapkan paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai. 6. Sarana dan prasarana (ruang kuliah, meja kursi, <i>Infocus</i> dll) pembelajaran telah tersedia paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. 7. Bahan Ajar dan Bahan Praktik tersedia dan siap pakai paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. 8. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c.

	<p>kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</p> <p>e. metode pembelajaran;</p> <p>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</p> <p>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Ketersediaan pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja. 10. Ketersediaan rencana satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 11. Ketersediaan rencana perkuliahan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. 12. Ketersediaan rencana semester antara yang mencakup: a. diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS. c. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks. 13. Ketersediaan Surat Keputusan Direktur tentang rencana masa dan beban belajar program pendidikan : a.paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks, b.paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks. 14. Ketersediaan Surat Keputusan Direktur tentang satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 15. Ketersediaan Surat Keputusan Direktur tentang satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk seminar, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 16. Ketersediaan Surat Keputusan tentang satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 17. Ketersediaan Surat Keputusan tentang beban belajar mahasiswa program program diploma tiga, sarjana terapan yang memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari tiga koma nol (3,0), setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang
--	--

	pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Proses Pembelajaran 2. Peraturan Akademik PEI 3. Silabus dan RPS mata kuliah di Prodi 4. Standar Kompetensi Lulusan 5. Standar Isi Pembelajaran 6. POB Penyusunan Kerangka dan Struktur Kurikulum 7. POB Pelaksanaan Proses Pembelajaran 8. POB Pelaksanaan Kurikulum 9. POB Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum 10. POB Penetapan Beban SKS 11. POB Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 12. POB Pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 13. POB Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran 14. POB Penyusunan Daftar Mata Kuliah 15. POB Penyusunan Praktikum/Praktek
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 3. UU No 12 Tahun 2012 4. Permendikbud No 49 Tahun 2014 5. Permendikbud No 50 Tahun 2014 6. Peraturan Pendidikan Politeknik 7. Rencana Induk Pengembangan PEI 2014-2023 8. Renstra Politeknik Enjinering Indorama 2014-2018 16. Statuta PEI

No. Standar : STD/PDK/A/004	Revisi : 02	Tanggal : 3 Februari 2022
Standar Penilaian Pembelajaran		Politeknik Enjinereng Indorama

STANDAR PENILAIAN

PEMBELAJARAN



POLITEKNIK ENJINERENG INDORAMA

Kembangkuning, Jatiluhur, Purwakarta Regency, West Java 41152

Telp: +62 813-8192-6992

Email: pmb@pei.ac.id

Laman: www.pei.ac.id

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Enjinereng Indorama (PEI)</p>	<p>Visi PEI : Menjadi politeknik kelas dunia dengan memberikan pendidikan berkualitas dan pengalaman praktis di industri untuk menghasilkan lulusan siap kerja.</p> <p>Misi PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keunggulan dan kemandirian, dengan didukung pengembangan kurikulum, laboratorium dan alat pembelajaran serta tenaga pengajar berkualitas. 6) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi teknologi dan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. 8) Membangun 5 kompetensi kritical yang berhubungan dengan penyelesaian masalah, kolaborasi kerjasama tim, produktivitas, fokus dalam kualitas dan memiliki kemampuan komputer dan bahasa inggris. <p>Tujuan PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan praktikal yang unggul baik di bidang Teknologi Rekayasa Manufaktur, Teknologi Rekayasa Mekatronika, Teknologi Listrik, dan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 6) Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat industri dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat secara nasional dan global. 7) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kerjasama tim, produktif, fokus pada kualitas dan kemampuan komputer serta bahasa inggris. 8) Menghasilkan lulusan dengan kemampuan bersikap dan berperilaku etis dalam berkarya serta memiliki nilai - nilai dan etika yang baik agar dapat diterima masyarakat dan dunia kerja.
<p>2. Rasional</p>	<p>Undang Undang No. 12 Tahun 2012 telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.</p> <p>Permenristekdikbud No. 3 tahun 2020 menerangkan bahwa Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian</p>

	<p>proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prinsip penilaian; 2. teknik dan instrumen penilaian; 3. mekanisme dan prosedur penilaian; 4. pelaksanaan penilaian; 5. pelaporan penilaian; dan 6. kelulusan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Politeknik Enjineering Indorama 2. Wakil Direktur Bidang Akademik 3. Kepala bagian administrasi akademik 4. Kepala Program Studi 5. Dosen yang bersangkutan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Program Studi (Prodi/PS) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi. b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ujian harian adalah ujian yang dilaksanakan setelah 1 (satu) materi selesai diberikan. c. Rubrik adalah wujud asesmen kinerja yang dapat diartikan sebagai kriteria penilaian yang bermanfaat membantu dosen untuk menentukan tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan. d. Tugas-tugas adalah tugas yang diberikan untuk dikerjakan pada saat perkuliahan berlangsung ataupun yang dikerjakan diluar perkuliahan. e. Nilai Kelakuan (NK) adalah nilai perilaku yang ditunjukkan oleh mahasiswa selama mengikuti pendidikan di Politeknik Enjineering Indorama. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan Semester. 2. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir Semester. 3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran dalam 1 (satu) semester yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. 4. Penilaian sikap meliputi perilaku, ketaatan, dan kedisiplinan mahasiswa selama proses pembelajaran 5. Prinsip Edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan. 6. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung. 7. Prinsip objektif adalah prinsip pada penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa

	<p>serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Prinsip akuntabel adalah prinsip pada penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 9. Prinsip transparan adalah prinsip pada penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PEI mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian pembelajaran yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data, dan mensosialisasikan kepada seluruh Dosen 2. Dalam memberikan penilaian, Dosen atau Tim Dosen harus berdasarkan pada prinsip penilaian yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. 3. Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan menggunakan teknik penilaian dan Instrumen penilaian yang jelas. <ol style="list-style-type: none"> a. Teknik penilaian terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. b. Instrumen penilaian terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. d. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. e. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 4. Dalam memberikan penilaian, Dosen atau Tim Dosen harus melalui tahap-tahap Mekanisme dan Prosedur penilaian. <ol style="list-style-type: none"> a. Mekanisme penilaian terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1)menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran; 2)melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;

	<p>3)memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>b. Prosedur Penilaian terdiri atas tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>c. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p> <p>5. Prodi harus melakukan penilaian (asesmen) terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>6. Prodi menjamin mutu soal dan mutu jawaban ujian yang mencerminkan hasil proses pembelajaran dan kesesuaiannya dengan RPS</p> <p>7. Dosen melaporkan hasil penilaian dan diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran</p> <p>8. Dosen harus melakukan penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK sebagai kriteria dalam tingkatan kelulusan MK, yang dinyatakan dalam kategori angka dan huruf</p> <p>9. Ketentuan kelulusan mahasiswa:</p> <p>a. Kelulusan Mahasiswa program diploma tiga (D-III) dan program sarjana terapan (D-IV) dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan dan lulus tugas akhir serta memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>b. Mahasiswa diberikan predikat kelulusan berdasarkan IPK yang diperolehnya</p> <p>c. Mahasiswa yang lulus diberikan ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah dan transkrip nilai.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring PBM secara berkala 2. Melakukan survey kinerja dosen secara periodik minimal satu kali dalam satu semester. 3. Melakukan pelatihan peningkatan instruksional (PEKERTI), dan <i>Applied Approach</i> (AA) terhadap para dosen secara berkala minimal satu kali dalam 3 tahun.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. PEI memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran dan mata kuliah yang komprehensif dengan 63 instrumen handal dan dikelola dengan teknologi informasi dan telah disosialisasikan kepada seluruh Dosen. 2. Program Studi memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 75% dari jumlah mata kuliah. 3. Setiap Mata Kuliah di Program Studi memiliki teknik dan instrumen penilaian yang sesuai dengan capaian pembelajaran tiap mata kuliah minimum 75% dari keseluruhan mata kuliah,

- dengan hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai 64 teknik dan 5 instrumen penilaian yang digunakan.
4. Dosen atau Tim Dosen melakukan Pelaksanaan penilaian yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - b. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
 - c. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - d. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - e. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 5. Prodi mempunyai dokumen pemeriksaan kesesuaian alat ukur asesmen untuk semua Mata Kuliah dan diperiksa secara kontinyu.
 - a. Pemeriksaan kesesuaian MK dengan CP MK dilakukan oleh Tim Dosen Rumpun Mata Kuliah.
 - b. Pemeriksaan dilakukan secara kontinyu, minimal pada asesmen untuk tengah dan akhir semester.
 6. Dalam rangka menjamin mutu soal dan mutu jawaban, Prodi memiliki POB penyusunan dan pengendalian soal yang disosialisasikan kepada dosen dan diimplementasikan secara konsisten, yang didalam POB tersebut mengandung unsur-unsur:
 - a. Mengukur capaian pembelajaran mata kuliah
 - b. Evaluasi terhadap capaian hasil belajar minimal melalui 3 kali kegiatan evaluasi, yaitu tugas-tugas harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
 - c. Soal sesuai dengan RPS
 - d. Menggunakan teknik penyusunan soal yang inovatif untuk menjamin pencapaian tujuan pembelajaran / CP mata kuliah
 - e. Soal mengandung konteks kekinian
 7. Pelaporan dan pengumuman hasil penilaian proses pembelajaran setiap tahap pembelajaran dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pelaporan nilai dilakukan maksimal 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian.
 - b. Pengumuman hasil belajar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam kalender akademik.
 8. Pelaporan penilaian telah memenuhi standar apabila:
 - a. Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan *range* nilai, huruf mutu, angka mutu dan predikat atau sebutan mutu sebagai berikut:

Range Nilai	Mutu		Predikat (Sebutan Mutu)
	Huruf	Angka (bobot)	
≥ 90 – 100	A	4	Sangat Memuaskan

$\geq 80 -$ < 90	AB	3.5	Memuaskan
$\geq 70 -$ < 80	B	3	Baik
$\geq 60 -$ < 70	BC	2.5	Cukup Baik
$\geq 50 -$ < 60	C	2	Cukup
$\geq 40 -$ < 50	D	1	Kurang
< 40	E	0	Gagal
...	T	...	Tertunda

b. Nilai kelakuan dihitung berdasarkan jumlah Peringatan Lisan dan/atau Peringatan Tertulis yang diterima oleh mahasiswa pada tiap semester, dimana:

- 1)NK = 4 (sangat baik) diberikan pada mahasiswa yang tidak pernah mendapat Peringatan Lisan;
- 2)NK = 3 (Baik) diberikan pada mahasiswa yang mendapatkan Peringatan Lisan sebanyak-banyaknya 3 kali;
- 3)NK = 2 (Cukup) diberikan pada mahasiswa yang mendapat Peringatan Lisan lebih dari 3 kali dan sebanyak-banyaknya 7 kali;
- 4)NK = 1 (Kurang) diberikan pada mahasiswa yang mendapat Peringatan Lisan lebih dari 7 kali;

c. Nilai Kelakuan Kumulatif (NKK) dihitung berdasarkan rumus

$$NKK = \sum NK_i$$

Keterangan:

NK_i Adalah Nilai kelakuan tiap semester dari pertama s.d semester akhir

d. Mahasiswa mendapatkan kartu hasil studi (KHS) yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dengan perhitungan:

$$IPS = \frac{1 \times IPP + IPT}{2}$$

$$IPS = \frac{\frac{\sum(KP_i \times AMP_i)}{\sum KP_i} + \frac{\sum(KT_i \times AMT_i)}{\sum KP_i}}{2}$$

Keterangan:

IPS adalah Indeks Prestasi Semester

IPP adalah Indeks Prestasi Praktik

IPT adalah Indeks Prestasi Teori

Kp_i adalah Bobot kredit tiap mata kuliah praktik

KT_i adalah Bobot kredit tiap mata kuliah teori

AMP_i adalah Angka Mutu tiap mata kuliah praktik

AMT_i adalah Angka Mutu tiap mata kuliah teori

	<p>e. Mahasiswa mendapatkan transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan perhitungan:</p> $IPK = \frac{\sum Ki \times AMi}{\sum Ki}$ <p>Keterangan: <i>IPK</i> adalah Indeks Prestasi Kumulatif <i>Ki</i> adalah Kredit tiap mata kuliah <i>AMi</i> adalah Angka Mutu tiap mata kuliah</p> <p>f. Mahasiswa yang lulus telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan dan lulus tugas akhir.</p> <p>g. hasil penilaian dapat diakses oleh Mahasiswa melalui sistem informasi PEI (Sisfo PEI)</p> <p>9. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) mendapat nilai minimal C Telah menempuh beban studi minimal 108 SKS dengan IPK minimal 2.00 tanpa nilai E untuk D3 Telah menempuh beban studi minimal 144 SKS dengan IPK minimal 2.00 tanpa nilai E. untuk D4. <p>10. Predikat kelulusan mahasiswa pada akhir program studi diploma dan sarjana terapan dengan kriteria:</p> <table border="1" data-bbox="580 1003 1264 1435"> <thead> <tr> <th>Yudisium</th> <th>Kriteria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)</td> <td>IPK \geq 3,50 dan NKK \geq20 Lulus tepat waktu</td> </tr> <tr> <td>Sangat Memuaskan</td> <td>IPK \geq 3,50 tetapi tidak memenuhi persyaratan NKK Atau 2.75 \leq IPK \leq 3.50 dan NKK \leq 16</td> </tr> <tr> <td>Memuaskan</td> <td>Kondisi lain yang tidak termasuk dalam 2 kriteria sebelumnya</td> </tr> </tbody> </table> <p>11. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada akhir program studi diploma dan sarjana terapan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur tentang Yudisium kelulusan, dan berhak memperoleh gelar, Ijazah, transkrip nilai, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI)</p> <p>12. Sertifikat kompetensi diberikan kepada lulusan yang mengikuti dan lulus ujian kompetensi.</p>	Yudisium	Kriteria	Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	IPK \geq 3,50 dan NKK \geq 20 Lulus tepat waktu	Sangat Memuaskan	IPK \geq 3,50 tetapi tidak memenuhi persyaratan NKK Atau 2.75 \leq IPK \leq 3.50 dan NKK \leq 16	Memuaskan	Kondisi lain yang tidak termasuk dalam 2 kriteria sebelumnya
Yudisium	Kriteria								
Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	IPK \geq 3,50 dan NKK \geq 20 Lulus tepat waktu								
Sangat Memuaskan	IPK \geq 3,50 tetapi tidak memenuhi persyaratan NKK Atau 2.75 \leq IPK \leq 3.50 dan NKK \leq 16								
Memuaskan	Kondisi lain yang tidak termasuk dalam 2 kriteria sebelumnya								
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan POB Penilaian Pembelajaran POB Penyusunan Dan Pengendalian Soal Ujian 								
	<ol style="list-style-type: none"> Permendikbudristek No 3 Tahun 2020 Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 								

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">3. UU No 12 Tahun 20124. Permendikbud No 49 Tahun 20145. Permendikbud No 50 Tahun 20146. Peraturan Akademik PEI7. Rencana Induk Pengembangan PEI 2014-20238. Renstra Politeknik Enjinering Indorama 2019-20239. Statuta PEI
--------------	---

No. Standar : STD/PDK/A/005	Nama Standar	Revisi : 02	Tanggal : 3 Februari 2022
STD/PDK/A/005-1	Standar Kualifikasi Kompetensi Dosen	Politeknik Enjinerig Indorama	
STD/PDK/A/005-2	Standar Tenaga Kependidikan		

STANDAR

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



POLITEKNIK ENJINERIG INDORAMA

Kembangkuning, Jatiluhur, Purwakarta Regency, West Java 41152

Telp: +62 813-8192-6992

Email: pmb@pei.ac.id

Laman: www.pei.ac.id

STANDAR KUALIFIKASI KOMPETENSI DOSEN

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Enjinering Indorama (PEI)</p>	<p>Visi PEI : Menjadi politeknik kelas dunia dengan memberikan pendidikan berkualitas dan pengalaman praktis di industri untuk menghasilkan lulusan siap kerja.</p> <p>Misi PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keunggulan dan kemandirian, dengan didukung pengembangan kurikulum, laboratorium dan alat pembelajaran serta tenaga pengajar berkualitas. 2) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi teknologi dan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. 4) Membangun 5 kompetensi kritical yang berhubungan dengan penyelesaian masalah, kolaborasi kerjasama tim, produktivitas, fokus dalam kualitas dan memiliki kemampuan komputer dan bahasa inggris. <p>Tujuan PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan praktikal yang unggul baik di bidang Teknologi Rekayasa Manufaktur, Teknologi Rekayasa Mekatronika, Teknologi Listrik, dan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 2. Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat industri dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat secara nasional dan global. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kerjasama tim, produktif, fokus pada kualitas dan kemampuan komputer serta bahasa inggris. 4. Menghasilkan lulusan dengan kemampuan bersikap dan berperilaku etis dalam berkarya serta memiliki nilai - nilai dan etika yang baik agar dapat diterima masyarakat dan dunia kerja.
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan PEI yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berjiwa wirausaha dan mampu bersaing di tingkat internasional dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten.</p> <p>Selain itu, untuk mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode, dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau <i>transfer of knowledge</i> dan <i>know how</i>, mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Menjadi pribadi yang taat terhadap norma dan tata nilai</p>

	<p>agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia. Bersikap inklusif dan menghargai pendapat serta saran kritik pihak lain. Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya. Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya. Memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau profesinya. Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi. Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau <i>protototipe</i> dalam bidang keahliannya. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya. Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang ilmu dan/atau profesinya.</p> <p>Agar tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan kiarir dosen.</p> <p>Sehubungan dengan itu maka ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Bagian Administrasi Umum
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja sekurang - kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak - banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutasi dosen sehat secara jasmani dan rohani serta minimal berkualifikasi S2 sebidang, nilai TOEP 500 dan IPK 3,00 dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B untuk PTN, dan terakreditasi B untuk PTS. 2. Semua dosen tetap pada semua program studi harus memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan jabatan fungsional serta di dorong untuk memiliki sertifikasi dosen. 3. PEI memiliki dosen dengan kompetensi pendidik dalam pedagogi 4. PEI wajib mengembangkan kompetensi dosen. 5. Setiap dosen harus mempunyai beban tugas minimal 12 SKS. 6. Direktur harus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja dosen minimal 1 kali dalam satu semester. 7. PEI harus mempunyai dosen berjabatan akademik lektor kepala minimal 50 % pada tahun 2025.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan membuka kesempatan bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal atau dari luar PEI. 2. Membuat <i>blue print</i> pembinaan karir dosen dalam jangka panjang

	<p>agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh PEI untuk mencapai standar itu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran. 4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan pada para dosen.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen baru sehat secara jasmani dan rohani, mempunyai kualifikasi pendidikan S2, <i>score</i> TOEIC minimal 500 dan IPK minimal 3,00 dari perguruan tinggi terakreditasi minimal B untuk PTN dan terakreditasi A untuk PTS. 2. Dosen tetap pada semua program studi memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan jabatan fungsional dan di dorong untuk memiliki sertifikasi dosen. 3. Semua dosen tetap telah mendapatkan pelatihan PEKERTI dan/atau AA serta pelatihan tambahan untuk peningkatan kompetensi dosen sebagai pendidik. 4. PEI menyediakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi dosen b. Dukungan kepada dosen untuk melaksanakan <i>training</i>/pelatihan yang tersertifikasi secara rutin setiap tahun 5. Dosen memiliki keahlian/kompetensi sesuai dengan bidangnya yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang diterbitkan dari lembaga/institusi terakreditasi. 6. Direktur melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja dosen minimal 1 kali dalam satu semester. 7. PEI mempunyai program percepatan dosen berjabatan akademik lektor kepala minimal 50% pada tahun 2025. 8. Beban tugas minimal 12 SKS.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan SDM 2. Standar Penilaian Pendidikan 3. Formulir Kepuasan Pelanggan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 14 Tahun 2005 2. Permendikbud No 3 Tahun 2020 3. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 4. UU No 12 Tahun 2012 5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 7. Peraturan Pendidikan Politeknik 8. Rencana Induk Pengembangan PEI 2014-2023 9. Renstra Politeknik Enjinering Indorama 2019-2023 10. Statuta PEI

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Enjineri Indorama (PEI)</p>	<p>Visi PEI : Menjadi politeknik kelas dunia dengan memberikan pendidikan berkualitas dan pengalaman praktis di industri untuk menghasilkan lulusan siap kerja.</p> <p>Misi PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keunggulan dan kemandirian, dengan didukung pengembangan kurikulum, laboratorium dan alat pembelajaran serta tenaga pengajar berkualitas. 2) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi teknologi dan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. 4) Membangun 5 kompetensi kritical yang berhubungan dengan penyelesaian masalah, kolaborasi kerjasama tim, produktivitas, fokus dalam kualitas dan memiliki kemampuan komputer dan bahasa inggris. <p>Tujuan PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan praktikal yang unggul baik di bidang Teknologi Rekayasa Manufaktur, Teknologi Rekayasa Mekatronika, Teknologi Listrik, dan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 2) Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat industri dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat secara nasional dan global. 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kerjasama tim, produktif, fokus pada kualitas dan kemampuan komputer serta bahasa inggris. 4) Menghasilkan lulusan dengan kemampuan bersikap dan berperilaku etis dalam berkarya serta memiliki nilai - nilai dan etika yang baik agar dapat diterima masyarakat dan dunia kerja.
<p>2. Rasional</p>	<p>Sasaran penyusunan standar mutu tenaga kependidikan adalah untuk memberi pedoman bagi pengelola di tingkat Politeknik, Program Studi, dan seluruh staff administrasi dalam hal pelaksanaan penjaminan mutu dilingkungan masing-masing,</p> <p>Disamping itu standar ini dapat dijadikan panduan bagi tenaga kependidikan PEI agar selalu meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang administrasi sehingga tenaga kependidikan dapat mengabdikan keahliannya untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan pelayanan bagi sivitas akademis PEI dan masyarakat luas.</p> <p>Menurut UU No.20 Tahun 2003 Pasal 1 Bab 1, tentang Ketentuan Umum, Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga</p>

	kependidikan mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratoran, teknisi, staf administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan di PEI.
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Politeknik Enjineering Indorama 2. Kepala Program Studi 3. Bagian/Unit Terkait
4. Definisi Istilah	<p>Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Staf administrasi adalah orang yang kesehariannya berperan sebagai administrator yang bekerja secara profesional dengan ketrampilan managerialnya dalam satuan pendidikan di Politeknik Enjineering Indorama.</p> <p>A. Dalam usaha pencapaian Visi Politeknik Enjineering Indorama, tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem perencanaan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan. 2. Mengembangkan kemitraan dengan pusat pengembangan tenaga kependidikan dalam meningkatkan wawasan dan mutu tenaga kependidikan. 3. Menerapkan standar kualifikasi, standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi serta upaya peningkatannya. 4. Mengembangkan kebijakan sistem penilaian kinerja, penghargaan, karier, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. 5. Promosi dan penghargaan bagi tenaga kependidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. 6. Sosialisasi dan implementasi kebijakan pengembangan mutu tenaga kependidikan. 7. Melaksanakan akuntabilitas dan pencitraan publik atas dasar sistem pelaporan kinerja tahunan. 8. Menerapkan kode etik tenaga kependidikan yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. Kode etik dalam pelaksanaan tugas b. Kode etik dalam memberikan pelayanan c. Kode etik dalam berkomunikasi <p>B. Klasifikasi Tenaga Kependidikan</p> <p>Berdasarkan statusnya, Politeknik Enjineering Indorama mengklasifikasikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berstatus sebagai pegawai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendidik dan tenaga kependidikan membuat perjanjian dengan direktur yang diatur dalam kontrak. Di Politeknik Enjineering Indorama Tenaga Kependidikan meliputi :</p> <p>Kepala Satuan Pendidikan</p> <p>Kepala Satuan di PEI adalah Direktur. Sebagai kepala satuan pendidikan, Direktur memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Peran Direktur sebagai kepala satuan pendidikan adalah melaksanakan peran dan tugas sebagai edukator, manajer, administrator, <i>supervisor</i>, <i>leader</i>, <i>inovator</i>, <i>motivator</i>, figur dan <i>mediator</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Program Studi/Kepala Bagian/Kepala Unit Kepala Program Studi/Kepala Bagian/Kepala Unit adalah tenaga kependidikan atau tenaga pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang khusus, untuk membantu Direktur. Contoh : Kepala Program Studi, Kepala Unit Penjamin Mutu dll.

	<p>2. Staf Administrasi Staf administrasi adalah tenaga kependidikan yang dalam kesehariannya bertugas menyelenggarakan pelayanan administratif Bidang Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan, Kerumahtanggaan, Ketatausahaan dan Umum di Politeknik Enjineri Indorama.</p> <p>3. Sekretaris Pimpinan Sekretaris Pimpinan adalah Tenaga Kependidikan yang bertugas dalam bidang ketatausahaan pimpinan.</p> <p>4. Laboran Laboran adalah tenaga kependidikan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu tenaga pendidik mengelola kegiatan praktikum termasuk alat dan bahan praktik di laboratorium atau workshop.</p> <p>5. Teknisi Teknisi adalah tenaga kependidikan yang mempunyai tugas mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran di bengkel.</p> <p>6. Pustakawan Pustakawan adalah tenaga kependidikan yang mempunyai keahlian khusus mengelola perpustakaan, mulai dari pengelolaan bahan pustaka, administrasi peminjaman dan lain-lain.</p> <p>7. Petugas Keamanan (Satpam) Petugas Keamanan (Satpam) adalah petugas yang khusus memberikan pelayanan keamanan dan menjaga ketertiban di lingkungan kampus.</p> <p>8. Petugas Kebersihan Petugas Kebersihan adalah petugas yang memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan seluruh fasilitas gedung kampus.</p> <p>9. Pengemudi Pengemudi adalah petugas yang mempunyai kompetensi mengendarai kendaraan roda 4.</p> <p>C. Lingkup Kerja Tenaga Kependidikan Lingkup kerja tenaga kependidikan di Politeknik Enjineri Indorama meliputi tugas-tugas untuk melaksanakan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi ; b. Pengelolaan ; c. Pengembangan ; d. Perencanaan dan pengawasan ; dan e. Pelayanan teknis <p>D. Kewajiban dan Hak yang harus dilaksanakan oleh tenaga kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban Kewajiban yang dilaksanakan oleh tenaga kependidikan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Menciptakan suasana pendidikan yang kondusif, bermakna, menyenangkan, kreatif, dan dialogis; b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 2. Hak
--	---

	<p>Hak yang diperoleh dari tenaga kependidikan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan penghasilan dan kesejahteraan yang memadai; Mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prsetasi kerjanya; Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan haknya atas hasil kekayaan intelektual; dan Mendapatkan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; Mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> PEI merekrut tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang yang dibutuhkan tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin dan golongan. PEI harus melakukan pembinaan peningkatan kualifikasi akademik dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan dokumen ijazah dan sertifikat. PEI melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui kegiatan diklat, pendidikan profesi dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), serta melibatkan organisasi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan khususnya Pranata Laboratorium Pendidikan, dan Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya. Tenaga kependidikan terutama yang berhubungan dengan pihak eksternal harus menguasai bahasa Inggris secara aktif yang dibuktikan dengan nilai TOEP 500. Direktur melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja tenaga kependidikan minimal 1 kali dalam satu tahun. PEI membuat perencanaan dan pengembangan SDM untuk mencapai visi dan misi.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan konsolidasi dengan Prodi, Unit, dan Bagian mengenai Visi, Misi, dan RIP PEI. Mensosialisasikan isu-isu strategis dari Kemendikbud untuk diimplementasikan dalam pengelolaan operasional. Berkoordinasi dengan Kemendikbud dan menjalin kerjasama dengan Kementerian lain yang terkait.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> Tenaga kependidikan bekerja sesuai kompetensi minimal 90% Ada peningkatan kualitas tenaga kependidikan minimal 5%. Setiap tenaga kependidikan memperoleh pelatihan teknis yang sesuai dengan bidang kerjanya minimal 1 kali dalam 1 tahun. Minimal 70% PLP dan Pustakawan memiliki sertifikat kompetensi. Tenaga kependidikan yang berhubungan dengan pihak ekstrenal memperoleh TOEP 500. Memonitoring kinerja tenaga kependidikan dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. PEI memiliki dokumen perencanaan dan pengembangan SDM sesuai visi dan misi.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> Prosedur Pengelolaan Tenaga Kependidikan Formulir Matriks Kompetensi Tenaga Kependidikan Formulir Rekapitulasi Usulan Kenaikan Pangkat/Golongan Formulir Rekapitulasi Berdasarkan jenjang Jabatan Tenaga Kependidikan Formulir Rekapitulasi Penilaian Penetapan Angka Kredit Tenaga Kependidikan

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Formulir Pengembangan Kompetensi Pegawai 7. Formulir Dampak Evaluasi Pelatihan Pegawai 8. Formulir Daftar Sertifikasi Pelatihan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 3. UU No 12 Tahun 2012 4. Permendikbud No 49 Tahun 2014 5. Permendikbud No 50 Tahun 2014 6. Peraturan Pendidikan Politeknik 7. Rencana Induk Pengembangan PEI 2014-2023 8. Renstra Politeknik Enjinering Indorama 2019-2023 9. Statuta PEI

No. Standar : STD/PDK/A/006	Revisi : 02	Tanggal : 3 Februari 2022
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		Politeknik Enjinerig Indorama

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN



POLITEKNIK ENJINERIG INDORAMA

Kembangkuning, Jatiluhur, Purwakarta Regency, West Java 41152

Telp: +62 813-8192-6992

Email: pmb@pei.ac.id

Laman: www.pei.ac.id

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Enjinereng Indorama (PEI)</p>	<p>Visi PEI : Menjadi politeknik kelas dunia dengan memberikan pendidikan berkualitas dan pengalaman praktis di industri untuk menghasilkan lulusan siap kerja.</p> <p>Misi PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keunggulan dan kemandirian, dengan didukung pengembangan kurikulum, laboratorium dan alat pembelajaran serta tenaga pengajar berkualitas. 2) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi teknologi dan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. 4) Membangun 5 kompetensi kritikal yang berhubungan dengan penyelesaian masalah, kolaborasi kerjasama tim, produktivitas, fokus dalam kualitas dan memiliki kemampuan komputer dan bahasa inggris. <p>Tujuan PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan praktikal yang unggul baik di bidang Teknologi Rekayasa Manufaktur, Teknologi Rekayasa Mekatronika, Teknologi Listrik, dan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 2) Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat industri dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat secara nasional dan global. 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kerjasama tim, produktif, fokus pada kualitas dan kemampuan komputer serta bahasa inggris. 4) Menghasilkan lulusan dengan kemampuan bersikap dan berperilaku etis dalam berkarya serta memiliki nilai - nilai dan etika yang baik agar dapat diterima masyarakat dan dunia kerja.
<p>2. Rasional</p>	<p>Standar sarana dan prasarana dibutuhkan sebagai pedoman dalam pembangunan maupun pengembangan program studi dengan mengacu pada master plan PEI, sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik.</p> <p>Sarana dan prasarana mencakup perabot dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk layanannya.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan Pendidikan Indorama 2. Direktur 3. Wakil Direktur 4. Kepala Program Studi

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Biro Adm. Peralatan & Umum 6. Ka. Laboran 7. Laboran 8. Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. 3. Prasarana adalah perangkat penunjang utama satu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. PEI memiliki kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan yang berisikan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana prasarana dengan mengacu pada Renstra dan Rencana Induk Pengembangan PEI dan disetujui oleh Yayasan. 2. PEI memiliki rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran paling tidak dalam waktu 5 tahun 3. PEI wajib menyediakan ruang kelas yang dilengkapi dengan peralatan pembelajaran diantaranya kursi, meja untuk mahasiswa dan dosen sesuai dengan kebutuhan rasio mahasiswa aktif. 4. PEI wajib menyediakan peralatan pendukung pembelajaran di kelas yang diantaranya white board, proyektor dan akses internet. 5. PEI wajib menyediakan setidaknya 250 judul buku teks dan referensi untuk setiap program studi yang mendukung kurikulum dan RPS. 6. PEI wajib menyediakan koleksi jurnal ilmiah Nasional terakreditasi dan jurnal Internasional minimal 2 judul untuk setiap program studi. 7. PEI wajib menyediakan koleksi prosiding seminar paling tidak 2 untuk setiap program studi 8. PEI wajib menyediakan peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir sebagai pendukung dengan jumlah rasio sesuai jumlah mahasiswa aktif pada setiap program studi. 9. PEI wajib menyediakan sarana dan peralatan olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika. 10. PEI wajib menyediakan sarana dan peralatan berkesenian yang dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika 11. PEI wajib menyediakan peralatan kebersihan yang memadai untuk menjaga kebersihan seluruh area kampus 12. PEI wajib menyediakan peralatan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran seluruh area kampus 13. PEI wajib menyediakan peralatan keselamatan di area kampus yang mudah di akses 14. Yayasan Pendidikan Indorama wajib memiliki lahan kampus yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk dipergunakan oleh PEI dalam proses pembelajaran. 15. PEI wajib memiliki ruang kelas dengan rasio luas minimal 2m² per mahasiswa 16. PEI wajib memiliki ruang kuliah besar kapasitas minimal 100 orang dengan rasio luas ruangan 1,5 m² per mahasiswa. 17. PEI wajib memiliki ruang baca perpustakaan dengan rasio luas

	<p>ruangan 1,5 m² per mahasiswa.</p> <p>18. PEI wajib menyediakan laboratorium / workshop berstandar industri dan sesuai dengan RPS yang dapat digunakan untuk keperluan mata kuliah praktikum.</p> <p>19. PEI wajib menyediakan ruang kerja dosen, ruang kerja tenaga administrasi dan ruang kerja pimpinan minimal 4m² per orang.</p> <p>20. PEI wajib menyediakan fasilitas umum yang mudah diakses untuk menunjang proses pembelajaran diantaranya akses jalan, parkir kendaraan, air bersih, listrik dan jaringan internet</p> <p>21. PEI wajib memiliki sistem informasi untuk menunjang kegiatan layanan administrasi yang mencakup administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi sumber daya manusia, dan administrasi sarana prasarana yang saling terintegrasi.</p> <p>22. PEI wajib memiliki sistem informasi untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang mencakup e-learning, e-library, dan sistem informasi akademik yang bisa diakses oleh seluruh sivitas akademika.</p> <p>23. PEI wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh sistem informasi paling tidak setiap tahun untuk dilakukan penyempurnaan sistem informasi</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen yang terkait dengan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan yang berisikan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana prasarana 2. Menyusun dokumen rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran 3. Menyusun pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran 4. Menyusun pedoman pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran 5. Menyusun pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum 6. Menyusun laporan kondisi sarana prasarana pembelajaran secara berkala sebagai bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana prasarana pembelajaran. 7. Membangun/mengembangkan sistem informasi layanan administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana 8. Membangun/mengembangkan <i>e-learning</i>, <i>e-library</i>, dan sistem informasi akademik yang dapat diakses seluruh sivitas akademik. 9. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. 10. Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran 11. Menyusun pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen yang terkait kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan yang berisikan perencanaan, pengadaan,

	<p>pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana prasarana pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya dokumen rencana operasional dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran untuk 5 tahun 3. Tersedia pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran 4. Tersedianya pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran 5. Tersedianya pedoman pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran 6. Tersedianya sistem informasi layanan administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang saling terintegrasi 7. Tersedianya sistem informasi layanan kegiatan pembelajaran yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik 8. Tersedianya dokumen pemeliharaan secara berkala terhadap sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas umum. 9. Tersedianya dokumen pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan 10. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pembelajaran 11. Tersedianya ruang kelas beserta peralatan pendukung pembelajaran dengan kapasitas sesuai dengan rasio mahasiswa aktif 12. Tersedianya laboratorium atau bengkel beserta peralatan praktikum yang relevan dan mutakhir serta sesuai dengan standar industri 13. Tersedianya ruang kerja pimpinan, dosen, dan tenaga administrasi dengan rasio luas ruangan sesuai dengan sumber daya manusia yang ada 14. Tersedianya fasilitas umum yang mudah diakses seluruh sivitas akademik
<p>8. Dokumen terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan Strategi 2. Rencana Operasional 3. Rencana Induk Pengembangan 4. Pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang jasa 5. Pedoman perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana 6. Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana 7. Pedoman pelaksanaan pemusnahan sarana dan prasarana 8. Prosedur Perawatan Peralatan 9. Prosedur Permintaan Barang Habis Pakai 10. Prosedur Penggunaan Kendaraan Operasional 11. Prosedur Perawatan Toilet 12. Prosedur Perawatan ruang kantor, ruang kelas, ruang lab/bengkel,

	<p>koridor, ruang ibadah dan lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Prosedur Perawatan Fasilitas Umum 14. Prosedur Penerimaan Barang 15. Formulir Permintaan Barang 16. Formulir Pengambilan Barang 17. Formulir Monitoring Perawatan Halaman 18. Formulir Monitoring Perawatan Ruangan 19. Formulir Monitoring Perawatan Toilet
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 12 Tahun 2012. 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 3. Statuta 4. Rencana dan Strategi PEI 5. Rencana Induk Pengembangan PEI

No. Standar : STD/PDK/A/007	Revisi : 02	Tanggal : 3 Februari 2022
Standar Pengelolaan Pembelajaran		Politeknik Enjinerig Indorama

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



POLITEKNIK ENJINERIG INDORAMA

Kembangkuning, Jatiluhur, Purwakarta Regency, West Java 41152

Telp: +62 813-8192-6992

Email: pmb@pei.ac.id

Laman: www.pei.ac.id

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Enjinering Indorama (PEI)</p>	<p>Visi PEI : Menjadi politeknik kelas dunia dengan memberikan pendidikan berkualitas dan pengalaman praktis di industri untuk menghasilkan lulusan siap kerja.</p> <p>Misi PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keunggulan dan kemandirian, dengan didukung pengembangan kurikulum, laboratorium dan alat pembelajaran serta tenaga pengajar berkualitas. 2) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi teknologi dan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. 4) Membangun 5 kompetensi kritical yang berhubungan dengan penyelesaian masalah, kolaborasi kerjasama tim, produktivitas, fokus dalam kualitas dan memiliki kemampuan komputer dan bahasa inggris. <p>Tujuan PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan praktikal yang unggul baik di bidang Teknologi Rekayasa Manufaktur, Teknologi Rekayasa Mekatronika, Teknologi Listrik, dan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 2) Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat industri dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat secara nasional dan global. 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kerjasama tim, produktif, fokus pada kualitas dan kemampuan komputer serta bahasa inggris. 4) Menghasilkan lulusan dengan kemampuan bersikap dan berperilaku etis dalam berkarya serta memiliki nilai - nilai dan etika yang baik agar dapat diterima masyarakat dan dunia kerja.
<p>2. Rasional</p>	<p>Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Demi pembelajaran dapat dikelola dengan baik, diperlukan keterlibatan program studi yang tercermin dalam dokumen perencanaan serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang transparan dan akuntabel</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur I 3. Biro. Adm Akademik 4. Kepala Program Studi 5. Dosen
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan

<p>4. Definisi</p>	<p>standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 3. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Suasana akademik adalah suatu kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. 5. Program Studi adalah organ dalam perguruan tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 6. Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beraneka ragam, majemuk multicultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasar diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Wakil Direktur I harus melakukan penyusunan kalender kegiatan akademik yang sebagai acuan selama 1 (satu) tahun akademik b. Program Studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam setiap mata kuliah c. Program Studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan d. Program studi harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. e. Unit pengelola program studi harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran f. Unit pengelola program studi harus melaporkan hasil pembelajaran secara periodik melalui data dan informasi guna pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. g. PEI harus menyusun Kebijakan, Rencana Strategis (Renstra) dan Operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan. h. PEI harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan

	<p>Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi PEI.</p> <p>i. PEI harus menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam penyelenggaraan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).</p>
6. Strategi	<p>a. Menerbitkan kebijakan terkait dengan pengelolaan pembelajaran</p> <p>b. Menerbitkan pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan standar</p> <p>c. mensosialisasikan dokumen terkait dengan pengelolaan pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika</p> <p>d. Memastikan seluruh program studi memiliki prosedur dan pendukung yang terkait pembelajaran diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurikulum dan RPS 2) Kalender akademik yang dirinci menjadi kegiatan mingguan 3) Struktur organisasi beserta tugas dan wewenangnya masing-masing 4) Pembagian tugas untuk dosen dan tenaga kependidikan 5) Peraturan akademik yang disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika 6) Dokumen tata tertib yang disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika 7) Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan kampus dan dengan masyarakat 8) Rencana kerja dan anggaran tahunan. <p>e. Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan standar proses pembelajaran</p> <p>f. Melakukan evaluasi terhadap pemantauan bersama semua pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan standar pembelajaran</p> <p>g. Melakukan perbaikan terdapat pemenuhan isi standar berdasarkan evaluasi</p>
7. Indikator	<p>a. Tersedianya kalender akademik yang menunjukkan seluruh kegiatan selama 1 (satu) tahun akademik.</p> <p>b. Terlaksana lokakarya penyusunan kurikulum bagi setiap program studi minimal 4 – 5 tahun sekali untuk merumuskan Kembali kurikulum sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia industri</p> <p>c. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah sebelum perkuliahan dimulai</p> <p>d. Terselenggaranya program pembelajaran sesuai dengan</p>

	<p>standar isi, standar proses dan standar penilaian yang telah ditetapkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>e. Terselenggaranya kegiatan penunjang suasana akademik secara konsisten pada setiap program studi.</p> <p>f. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembelajaran yang diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa 2) Tingkat kesesuaian materi perkuliahan dengan kompetensi lulusan 3) Kegiatan non-akademik mahasiswa 4) Tingkat kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran 5) Tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran berdasarkan kinerja tenaga kependidikan 6) Kegiatan evaluasi minimal setiap semester terhadap pelaksanaan kurikulum <p>g. Tersedianya laporan setiap program studi pada setiap semester yang diantaranya berisikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan 2) Laporan daftar RPS yang tersedia berserta peninjauan/perbaikan RPS jika dilakukan 3) Laporan proses pembelajaran berdasarkan kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh pihak terkait 4) Laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam menunjang proses pembelajaran 5) Laporan Akademik Program Studi <p>h. Tersedianya Rencana Strategis (Renstra) yang terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan para pemangku kepentingan</p> <p>i. Program studi membuat laporan evaluasi pembelajaran setiap semester serta tindak lanjutnya.</p> <p>j. Terlaksananya pelaporan hasil pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) tepat waktu setiap semester</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Direktur Terkait Pengelolaan Pembelajaran b. Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategi Dan Rencana Operasional Terkait Dengan Pembelajaran c. Buku Kurikulum d. Rencana Pembelajaran Mata Kuliah e. Pedoman Suasana Akademik f. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran Yang Diselenggarakan Oleh Program Studi g. Renstra PEI h. Dokumen RPS

	<ul style="list-style-type: none">i. Kalender Akademikj. POB Pelaporan Pembelajaran PDDikti
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">1. UU No 12 Tahun 2012.2. Permendikbud No 3 Tahun 20203. Statuta Politeknik Engineering Indorama4. Peraturan Pendidikan Politeknik5. Rencana Induk Pengembangan PEI 2014-2023

No. Standar : STD/PDK/A/008	Revisi : 02	Tanggal : 3 Februari 2022
Standar Pembiayaan Pembelajaran		Politeknik Enjinering Indorama

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



POLITEKNIK ENJINERING INDORAMA

Kembangkuning, Jatiluhur, Purwakarta Regency, West Java 41152

Telp: +62 813-8192-6992

Email: pmb@pei.ac.id

Laman: www.pei.ac.id

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Enjineri Indorama (PEI)</p>	<p>Visi PEI : Menjadi politeknik kelas dunia dengan memberikan pendidikan berkualitas dan pengalaman praktis di industri untuk menghasilkan lulusan siap kerja.</p> <p>Misi PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keunggulan dan kemandirian, dengan didukung pengembangan kurikulum, laboratorium dan alat pembelajaran serta tenaga pengajar berkualitas. 2) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi teknologi dan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. 4) Membangun 5 kompetensi kritical yang berhubungan dengan penyelesaian masalah, kolaborasi kerjasama tim, produktivitas, fokus dalam kualitas dan memiliki kemampuan komputer dan bahasa inggris. <p>Tujuan PEI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan praktikal yang unggul baik di bidang Teknologi Rekayasa Manufaktur, Teknologi Rekayasa Mekatronika, Teknologi Listrik, dan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 2) Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat industri dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat secara nasional dan global. 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kerjasama tim, produktif, fokus pada kualitas dan kemampuan komputer serta bahasa inggris. 4) Menghasilkan lulusan dengan kemampuan bersikap dan berperilaku etis dalam berkarya serta memiliki nilai - nilai dan etika yang baik agar dapat diterima masyarakat dan dunia kerja.
<p>2. Rasional</p>	<p>Pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi. Pembiayaan perguruan tinggi tidak hanya untuk kegiatan pendidikan namun juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu pembiayaan perguruan tinggi juga untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan acuan atau standar pembiayaan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan 2. Direktur 3. Wakil Direktur II 4. Biro. Adm Keuangan

4. Definisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya investasi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada PEI b. Biaya operasional merupakan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen dan biaya Tenaga Kependidikan c. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional yang ditetapkan per mahasiswa per tahun
5. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. PEI wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sampai pada satuan program studi b. PEI wajib memiliki Analisa biaya operasional Pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran PEI dalam periode satu tahun sekali c. PEI harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran d. Yayasan dan PEI harus mengupayakan pendanaan dari sumber di luar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa minimal 30% dari total rencana anggaran operasional Pendidikan dalam setahun e. Yayasan dan PEI harus memiliki kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam penggalangan sumber dana lain diluar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan f. Memperoleh dana hibah pendidikan baik dari pemerintah maupun industri
6. Strategi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerbitkan kebijakan terkait dengan pengelolaan pembelajaran b. Mensosialisasikan dokumen terkait dengan pengelolaan pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika c. Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan standar proses pembelajaran d. Melakukan evaluasi terhadap pemantauan bersama semua pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan standar pembelajaran e. Melakukan perbaikan terhadap pemenuhan isi standar berdasarkan evaluasi f. Mengupayakan dana beasiswa untuk mahasiswa baik dari pemerintah dan industri salah satunya menjadlin kerjasama industry untuk pemberian beasiswa baik prestasi maupun sosial.
7. Indikator	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang disetujui oleh Direktur b. PEI memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan dan proses pencairan anggaran secara akurat c. Adanya laporan bulanan mengenai penggunaan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan oleh Biro.Adm Keuangan. d. Adanya laporan tahunan mengenai penggunaan dana Pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran tahunan

	<p>e. Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya Pendidikan setiap tahun anggaran untuk ditinjau ulang dan ditetapkan setiap tahun akademik oleh direktur bersama yayasan</p> <p>f. PEI memiliki pendanaan Pendidikan dari berbagai sumber, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yayasan Pendidikan Indorama - Kemdikbud - Program Hibah - Hasil Kerjasama Institusi - Jasa layanan profesi atau keahlian <p>g. PEI memiliki pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi</p> <p>h. Dilaksanakannya audit keuangan yang dilakukan secara periodic oleh auditor eksternal</p>
8. Dokumen terkait	<p>a. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>b. Rencana Strategis</p> <p>c. Rencana Operasional</p> <p>d. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Operasional</p> <p>e. Mekanisme dan Prosedur Penggalangan Dana</p> <p>f. Laporan Pengelolaan Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>g. POB Penyusunan RKAT</p> <p>h. POB Monev</p>
9. Referensi	<p>1. UU No 12 Tahun 2012.</p> <p>2. Permendikbud No 3 Tahun 2020.</p> <p>3. Rencana Strategi (Renstra)</p> <p>4. Rencana Induk Pengembangan (RIP)</p> <p>5. Rencana Operasional (Renop)</p>